



DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2023

PETUNJUK PELAKSANAAN

LOMBA DESA dan KELURAHAN



**PETUNJUK PELAKSANAAN
LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2023**



**DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Tema Lomba Desa dan Kelurahan.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
Bab II : MEKANISME DAN KETENTUAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2023	
2.1 Ketentuan Lomba Desa dan Kelurahan.....	13
2.2 Persyaratan Perlombaan Desa dan Kelurahan.....	15
2.3 Tahapan dan Waktu Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan.....	17
2.4 Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan.....	19
2.5 Peserta Lomba Desa dan Kelurahan.....	19
2.6 Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan.....	20
2.7 Indikator dan Mekanisme Penilaian.....	22
2.8 Pelaporan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan.....	27
Bab III : TAHAPAN PELAKSANAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2023	
3.1 Penilaian Administrasi	30
3.2 Klarifikasi Lapangan	33
3.3 Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan	34
3.4 Pemaparan Calon Juara.....	35
3.5 Penetapan Juara.....	37

**Bab IV: TEMU KARYA NASIONAL DAN PEKAN INOVASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2023**

4.1 Temu Karya Nasional	38
4.2 Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	39

Bab V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.1 Dukungan Program dan Penganggaran	41
5.2 Tindak Lanjut Pasca Lomba	42

Bab VI : PENUTUP

Lampiran :

- I. Format berita acara penilaian administrasi lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan tahun 2023
- II. Format berita acara penilaian pemaparan lomba Desa dan Kelurahan tahun 2023
- III. Format berita acara pleno hasil klarifikasi lomba Desa dan Kelurahan tingkat kecamatan tahun 2023
- IV. Format berita acara hasil rekapitulasi penilaian lomba Desa dan Kelurahan tingkat kecamatan tahun 2023
- V. Daftar lampiran susunan dokumen penilaian administrasi
- VI. Format laporan pelaksanaan lomba Desa dan Kelurahan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan (binwas) dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, dapat dijelaskan melalui Pasal 112 ayat (1) dan (2) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah Kementerian Dalam Negeri. Adapun ruang lingkup binwas oleh Pemerintah Daerah secara umum dapat dimaknai antara lain sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa, serta sebagai upaya penataan wilayah desa dan percepatan pembangunan desa (Pasal 114 dan 115).

Sejalan dengan itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan bahwa binwas terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat melalui menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian kepada Provinsi, dan Binwas oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Kabupaten/Kota. Secara nasional, penyelenggaraan Binwas dimaksud dikoordinasikan oleh **Menteri Dalam Negeri**. Selanjutnya dalam Pasal 225, Camat mempunyai tugas antara lain untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, serta melakukan Binwas atas penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan.

Secara khusus, binwas oleh Bupati/Walikota, Camat, dan Perangkat Daerah terhadap Desa diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 19).

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk merumuskan, melaksanakan, membina, mengawasi serta mengevaluasi berbagai urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka percepatan kemajuan Desa dan Kelurahan.

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah yaitu melaksanakan evaluasi sebagaimana diatur dalam Perpres 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, melalui penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan. Dengan demikian evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan yang dimaksud tidak hanya untuk mengetahui status tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, namun juga untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat serta untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Adapun tujuan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan adalah untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan Desa dan Kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember. Hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan menetapkan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan kurang berkembang, berkembang dan cepat berkembang. Adapun terhadap Desa dan Kelurahan dengan status berkembang dan cepat berkembang dapat diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan.

Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan merupakan salah satu tahapan dari Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Lomba Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang berkembang dan cepat berkembang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, melalui pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2023 diharapkan dapat memperkenalkan berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa dan Kelurahan. Upaya ini tidak hanya berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, namun juga kemampuannya untuk memperkuat dan menjaga stabilitas ekonomi dan sosial dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Regional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); dan
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 adalah untuk memperoleh Desa dan Kelurahan dengan kinerja terbaik untuk dijadikan lokasi percontohan (*labsite*) dalam upaya mengakselerasi pemerataan pembangunan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dalam pengembangan dan penerapan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Tujuan pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023, yaitu:

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;
2. Mengetahui capaian Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa dan Kelurahan;
3. Sebagai sarana apresiasi Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan Desa dan Kelurahan; dan
4. Menjadi media publikasi bagi Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan inovasi dan potensi yang dimiliki.

1.4 Tema Lomba Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan **Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023** mengusung tema **“Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi dan Sosial Desa/Kelurahan”**.

Melalui tema tersebut, diharapkan kondisi Desa dan Kelurahan pasca bangkit dari bencana pandemi, mampu melakukan stimulus pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang baik. Selain itu, dengan terjaganya stabilitas ekonomi dan sosial dimaksud, diharapkan Desa dan Kelurahan mampu menghadapi berbagai isu-isu yang berkembang seperti kemiskinan ekstrem, inflasi, stunting dan isu strategis lainnya.

1.5 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 adalah:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Mekanisme dan Ketentuan Lomba Desa Dan Kelurahan Tahun 2023
Bab III	Tahapan Pelaksanaan Lomba Desa Dan Kelurahan Tahun 2023
Bab IV	Temu Karya Nasional Dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tahun 2023
Bab V	Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI	Penutup

BAB II

MEKANISME DAN KETENTUAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2023

2.1 Ketentuan Lomba Desa dan Kelurahan

Ketentuan Lomba Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

1. Evaluasi diri oleh Desa dan Kelurahan serta analisis dan validasi oleh Kecamatan dilaksanakan sampai dengan Minggu keempat Maret 2023 sesuai dengan Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 melalui aplikasi EPDesKel: <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id>
2. Pada akhir Maret 2023, berdasarkan aplikasi Epdeskel akan ditetapkan Kepmendagri terkait Desa dan Kelurahan yang berhak mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023.
3. Tim Epdeskel masing-masing tingkatan melakukan penilaian dan pemeringkatan seluruh Desa dan Kelurahan di wilayahnya berdasarkan hasil evaluasi diri.
4. Desa dan Kelurahan yang memiliki skor dengan kategori **berkembang** atau **cepat berkembang**

serta mengisi Profil Desa dan Kelurahan di tahun 2021 dan 2022.

5. Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan meliputi tahapan penilaian administrasi, klarifikasi lapangan, dan pemaparan calon juara. Sedangkan sistematika penilaian mengikuti mekanisme penilaian yang sudah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.
6. Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
7. Juara Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
8. Juara Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. (Apabila Pemerintah Provinsi tidak menyelenggarakan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi, maka Provinsi tersebut menetapkan Desa/Kelurahan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional). Penetapan dimaksud setelah

berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023.

9. Juara Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2.2 Persyaratan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2023

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan pembaharuan data Profil Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2021 dan 2022) pada sistem aplikasi Prodeskel;
2. Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir (2021 dan 2022) yang diinput melalui aplikasi Epdskel;
3. Melampirkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

4. Melampirkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) atau dokumen perencanaan bagi Kelurahan 2 (Dua) tahun terakhir (2021 dan 2022);
5. Melampirkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2 (dua) tahun terakhir (2021 dan 2022);
6. Melampirkan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
7. Melampirkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir (2021 dan 2022);
8. Melampirkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD 2 (dua) tahun terakhir (2021 dan 2022);
9. Menyampaikan Kelengkapan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan sebagaimana yang terdapat pada lampiran II dan III Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 (*checklist* terlampir);


2.3 Tahapan dan Waktu Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan dimulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Regional sebagai berikut:

- 1) Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Minggu ke II sampai dengan Minggu ke IV bulan April Tahun 2023.
- 2) Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada pada Minggu ke II sampai dengan Minggu ke IV bulan Mei 2023.
- 3) Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi dilaksanakan pada pada minggu ke II sampai dengan minggu ke IV bulan Juni Tahun 2023.
- 4) Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional dilaksanakan pada Minggu Pertama bulan Juli sampai dengan Minggu Pertama bulan Agustus Tahun 2023.

Perlombaan Desa dan Kelurahan dari tingkat Kecamatan hingga Regional dilaksanakan melalui beberapa tahapan penilaian meliputi **penilaian administrasi, klarifikasi lapangan, pleno klarifikasi lapangan, pemaparan peserta lomba**

dan penetapan juara Lomba Desa dan Kelurahan.
sebagaimana gambar 2.1 dan tabel 2.1 di bawah ini



Tabel 2.1
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
Tingkat Regional Tahun 2023

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan												
		Juni				Juli					Agustus			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV
1	Penerimaan Dokumen													
2	Penilaian Administrasi													
3	Klarifikasi Lapangan													
4	Pleno Klarifikasi													
5	Pemaparan Peserta													
6	Penetapan Juara													

2.4 Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan dapat dibentuk sekretariat. Kedudukan, tugas, tanggung jawab sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan:

1. Keputusan Camat untuk Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.
2. Keputusan Bupati/ Walikota untuk Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Gubernur untuk Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Sekretariat Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional.

2.5 Peserta Lomba Desa dan Kelurahan

1. Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan adalah Desa dan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan dengan tingkatan

perkembangan Desa dan Kelurahan Berkembang dan Cepat Berkembang.

2. Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota adalah Desa dan Kelurahan yang menjadi juara I (satu) tingkat Kecamatan tahun 2023 yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
3. Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi adalah Desa dan Kelurahan yang menjadi juara I (satu) tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 yang berada dalam satu wilayah Provinsi.
4. Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional adalah Desa dan Kelurahan yang menjadi juara I (satu) tingkat Provinsi tahun 2023 yang berada dalam satu Regional.

2.6 Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan

Untuk melaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan disetiap tingkatan dibentuk tim penilai dengan jumlah ganjil, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Tim penilai tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a) Camat selaku Ketua.
 - b) Sekretaris Camat.
 - c) Kasi Pemerintahan.
 - d) Tim Penggerak PKK Kecamatan.
 - e) Unsur lainnya.
- 2) Tim penilai tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Badan/Dinas/Bagian yang menangani Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - b) Perangkat Daerah terkait.
 - c) Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota.
 - d) Pakar/Akademisi/Praktisi
 - e) Unsur lainnya.
- 3) Tim penilai tingkat Provinsi terdiri dari :
 - a) Badan/Dinas/Biro yang menangani Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - b) Dinas/Perangkat Daerah terkait.
 - c) Tim Penggerak PKK Provinsi.
 - d) Pakar/Akademisi/Praktisi.
 - e) Unsur lainnya.
- 4) Tim penilai tingkat Regional terdiri dari :
 - a) Pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri.

- b) Pejabat di lingkup Kementerian /Lembaga terkait.
- c) Tim Penggerak PKK Pusat.
- d) Pakar/Akademisi/Praktisi.
- e) Unsur lainnya.

2.7 Indikator dan Mekanisme Penilaian

Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 mengacu pada indikator penilaian yang terdapat dalam Lampiran II Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 yang meliputi:

1. Evaluasi Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi aspek:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Kinerja;
 - c. Inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. Desa dan Kelurahan berbasis teknologi informasi/*e-government*; dan
 - e. Pelestarian adat dan budaya.
2. Evaluasi Bidang Kewilayahan Desa dan Kelurahan meliputi aspek:

- a. Identitas;
 - b. Batas;
 - c. Inovasi;
 - d. Tanggap dan siaga bencana;
 - e. Pengaturan investasi; dan
 - f. Pelestarian Lingkungan Hidup.
3. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan meliputi aspek:
- a. Partisipasi masyarakat;
 - b. Lembaga kemasyarakatan;
 - c. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. Keamanan dan ketertiban;
 - e. Pendidikan;
 - f. Kesehatan;
 - g. Ekonomi;
 - h. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan dan masyarakat.

Disamping hal-hal tersebut di atas, penilaian lomba Desa dan Kelurahan juga memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- 1) Ketersediaan Peraturan Bupati tentang SOTK Desa.

- 2) Ketersediaan Peraturan Bupati/Walikota tentang Batas Desa
- 3) Ketersediaan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa
- 4) Kesesuaian SOTK Desa dengan Peraturan Bupati Tentang SOTK Desa.
- 5) Ketersediaan Peraturan Desa tentang SOTK Desa.
- 6) Kesesuaian SOTK Desa dengan Profil Desa.
- 7) Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan.
- 8) Ketersediaan Peta Batas Desa dengan kaidah Kartometrik.
- 9) Penggunaan SISKEUDES dan SIPADES.
- 10) Laporan Aset Desa
- 11) Keberadaan Posyandu Terintegrasi dengan kegiatan strategis lainnya .
- 12) Pembinaan Program Pasca Lomba.
- 13) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 14) Penerapan inovasi pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- 15) Inovasi Desa dan Kelurahan dalam penguatan ekonomi.

- 16) Keterlibatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan.
- 17) Pengelolaan Sampah dan Limbah
- 18) Keberadaan Hutan Desa/Ruang Terbuka Hijau Kelurahan.
- 19) Keberadaan Lingkungan Kumuh
- 20) Pencegahan stunting
- 21) Langkah dalam Penanggulangan Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem
- 22) Kesiapan Tanggap Bencana (peta bencana, sistem deteksi dini bencana, pelaksanaan simulasi, daerah evakuasi bencana)
- 23) Investasi, Kerjasama dan BUMDes
- 24) Penanganan Inflasi di Desa/Kelurahan
- 25) Pemberdayaan UMKM
- 26) Pelestarian adat budaya;
- 27) Pencegahan dan penanganan keberadaan kasus narkoba di Desa dan Kelurahan;
- 28) Kesesuaian tahapan lomba yang dilalui dengan aturan dan petunjuk pelaksanaan Lomba (dibuktikan dengan dokumentasi/audio visual)

- 29) Laporan Kepala Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016
- 30) Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2021 dan 2022 Tingkat Provinsi (untuk lomba tingkat Regional)

Mekanisme penilaian pada tiap tahapan ditetapkan dalam berita acara (format terlampir). Mekanisme nilai total akhir ditunjukkan pada Bagan 2.2 berikut ini:



Untuk menjaga integritas Tim Penilai dalam proses penilaian klarifikasi lapangan, peserta lomba Desa dan Kelurahan tidak diperkenankan melakukan acara seremonial.

Dalam hal tim penilai membutuhkan data dan informasi tambahan dalam tahapan klarifikasi lapangan, Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat menghadirkan pihak-pihak terkait.

2.8 Pelaporan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan

1. Camat melaporkan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.
2. Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam

Negeri paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten/Kota.

3. Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi.
4. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melaporkan hasil pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Regional kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2023

Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, merupakan salah satu implementasi peran pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Desa dan Kelurahan. Penilaian dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Regional (Nasional).

Perlombaan Desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Regional. Masing-masing jenjang tersebut melaksanakan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administrasi;
2. Klarifikasi Lapangan
3. Pleno Klarifikasi Lapangan
4. Pemaparan Peserta Lomba; dan
5. Penetapan Juara.

3.1 Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi ini dibutuhkan sebagai langkah pertama dalam memahami Desa dan Kelurahan yang diunggulkan. Ditahap ini akan dinilai kelengkapan dan kualitas administrasi Desa dan Kelurahan. Tujuan dilaksanakannya penilaian administrasi adalah :

- a. Sebagai langkah awal penilaian terhadap Desa dan Kelurahan berdasarkan data yang disampaikan;
- b. Memeriksa kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam Lomba;
- c. Menilai data yang disampaikan berdasarkan Form Penilaian yang disiapkan oleh tim penilai; dan
- d. Merekapitulasi hasil penilaian administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan peringkat.

Dokumen administrasi Lomba Desa dan Kelurahan diserahkan kepada Panitia Lomba Desa dan Kelurahan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. Peserta Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi mengumpulkan berkas penilaian administrasi dapat memanfaatkan aplikasi <http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id> atau aplikasi lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- b. Panitia merekam/mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Pelaksanaan tugas panitia dapat dilakukan secara daring dan atau luring.

Apabila pada tahap ini Desa dan Kelurahan tidak menyampaikan data Profil Desa dan Kelurahan 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa (tahun 2021 dan 2022) atau Dokumen Perencanaan bagi Kelurahan, serta APBDesa (khusus Desa) tahun 2021 dan 2022, maka Desa dan Kelurahan yang bersangkutan **dinyatakan gugur**.

Kelengkapan dokumen diatas menjadi bahan penilaian dengan melihat keterkaitan antara data-data dalam Prodeskel dikaitkan dengan RPJMDes,

RKPDes dan APBDes. Keterkaitan dimaksud dengan melihat:

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
- b. Tipologi Desa dan Kelurahan.
- c. Potensi Desa dan Kelurahan.
- d. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- e. Data Dasar Keluarga (Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Usia Produktif).
- f. Data mata pencaharian, kemiskinan, dan pengangguran.
- g. Produk unggulan dan inovasi Desa dan Kelurahan.

Dokumen Administrasi diinventarisasi dan akan diplenokan. Dokumen hasil penilaian tersebut dipaparkan dan selanjutnya disepakati dan disusun sebagai hasil penilaian administrasi semua Desa dan Kelurahan peserta lomba. di masing-masing Regional. Hasil penilaian administrasi dituangkan ke dalam Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Administrasi yang di tandatangani oleh Tim Penilai untuk ditetapkan 5 (lima) Desa dan 5 (lima)

Kelurahan berdasarkan skor tertinggi (terlampir) untuk dilanjutkan tahapan klarifikasi lapangan.

Khusus untuk penilaian administrasi, pada lomba tingkat regional, peserta yang lolos 5 (lima) besar Desa dan Kelurahan di tetapkan di tiap regional, yaitu Regional I, Regional II, Regional III dan Regional IV.

3.2 Klarifikasi Lapangan

Klarifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menilai kesesuaian data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen administrasi dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Selain itu klarifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam lagi potensi, keunggulan dan inovasi serta permasalahan yang ada di Desa dan Kelurahan yang dikunjungi.

Pada tahap ini jumlah Desa dan Kelurahan yang diklarifikasi oleh tim penilai adalah sejumlah Desa dan Kelurahan yang mengikuti lomba untuk penilaian di tingkat Kecamatan, sedangkan untuk penilaian di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan

tingkat Regional adalah peserta 5 (lima) besar Desa/Kelurahan yang diperoleh pada penilaian administrasi. Hasil Klarifikasi dilaporkan oleh tim klarifikasi lapangan dalam bentuk berita acara hasil penilaian dan bahan paparan untuk dibahas pada pleno hasil klarifikasi.

3.3 Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan

Tim klarifikasi lapangan akan menyampaikan dan memaparkan hasil klarifikasi lapangan terkait berbagai hal mencakup potensi, keunggulan, inovasi dan permasalahan yang ada serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari tiap Desa dan Kelurahan yang dikunjungi. Pemaparan ini dilakukan dihadapan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan.

Pada tahap ini, jumlah Desa dan Kelurahan yang lolos ke tahap pemaparan calon juara yakni 3 (tiga) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan di masing-masing regional. Hasil penilaian klarifikasi lapangan dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian Klarifikasi Lapangan (terlampir).

3.4 Pemaparan Calon Juara

Pemaparan calon juara dimaksudkan untuk memberikan kesempatan secara langsung kepada calon juara untuk menjelaskan secara lebih detail kepada tim penilai tentang berbagai hal mengenai potensi, keunggulan dan inovasi serta permasalahan yang ada, sebagaimana format terlampir.

Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemaparan calon juara dapat dilaksanakan secara daring/luring.
2. Khusus untuk tingkat Regional, pemaparan calon juara dilaksanakan secara luring.
3. Peserta pemaparan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yaitu Kepala Desa/Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, BPD/LPMK. Dalam pemaparan tingkat Regional, peserta dapat didampingi oleh Camat, pendamping Kab/Kota dan pendamping Provinsi.

4. Pemaparan peserta lomba maksimal 60 menit (20 menit pemaparan dan 40 menit tanya jawab).
5. Panitia mengatur jadwal pemaparan peserta lomba dengan jeda waktu minimal 15 menit antar peserta.

Materi paparan Desa dan Kelurahan pada penilaian pemaparan calon juara tingkat regional mengikuti kerangka acuan sebagai berikut:

- I. Gambaran umum wilayah
- II. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/
Kelurahan
- III. Deskripsi keunggulan tentang Bidang
Kewilayahan
- IV. Deskripsi keunggulan tentang Bidang
Kemasyarakatan
- V. Potensi Desa/Kelurahan
- VI. Inovasi Desa/Kelurahan
- VII. Rencana Pasca Lomba

Teknik presentasi yang baik akan menjadi salah satu bahan pertimbangan pada pemberian nilai pemaparan calon juara.

3.5 Penetapan Juara

Selain memperhatikan perolehan nilai pada setiap tahapan lomba, Tim penilai dalam menentukan calon juara juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Tingkat kepatuhan Kepala Desa dan Lurah terhadap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Adanya upaya Desa dan Kelurahan dalam melestarikan adat dan budaya setempat;
3. Sinergitas program/kegiatan Desa dan Kelurahan dengan program/kegiatan yang ada di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan
4. Memiliki inovasi/terobosan dan produk unggulan berdaya saing yang sejalan tema Lomdeskel tahun 2023 dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB IV

TEMU KARYA NASIONAL DAN PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2023

4.1 Temu Karya Nasional

Pelaksanaan kegiatan Temu Karya Nasional adalah sebagai wadah pemberian apresiasi dan penghargaan kepada para juara Lomba Desa dan Kelurahan. Penghargaan bagi seluruh juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi oleh Pemerintah Pusat akan dilaksanakan pada kegiatan ini.

Selanjutnya, disampaikan materi dari narasumber lintas Kementerian/Lembaga dan pakar/Akademisi dan *succes story*/kisah sukses Juara lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional terpilih yang dikemas dalam kegiatan Lokakarya.

Kegiatan Temu Karya Nasional dilaksanakan sebagai puncak penghargaan hasil Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Regional pada bulan Agustus Tahun 2023 di Ibu Kota Negara, yang diikuti oleh:

1. Gubernur;
2. Bupati/Wali Kota;
3. Dinas PMD atau OPD yang membidangi Pemerintahan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
4. Dinas PMD atau OPD yang membidangi Pemerintahan Desa/Kelurahan Tingkat Kab/Kota;
5. Camat lokasi Desa/Kelurahan Juara;
6. Kepala Desa/Lurah juara tingkat Provinsi;
7. Ketua TP PKK Desa/Kelurahan Juara; dan
8. Ketua BPD/LPMK Desa/Kelurahan Juara.

4.2 Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PINDesKel) diselenggarakan sebagai wadah bagi seluruh juara Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2023 untuk saling tukar informasi mengenai perkembangan Desa dan Kelurahan antar Regional.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan (*difusi inovasi*). Disamping itu, terdapat penyampaian arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat untuk mendorong kemajuan Desa dan Kelurahan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.1 Dukungan Program dan Penganggaran

Pemerintah Daerah menganggarkan dan mengkoordinasikan rangkaian pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan, termasuk pelaksanaan Temu Karya Nasional dan PINDesKel Tahun 2023 sebagai rangkaian kegiatan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dalam hal ini, pembiayaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDesa; dan

- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Tindak Lanjut Pasca Lomba

Setelah pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan, Camat, Bupati/Walikota, dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tataran Pemerintah Pusat, terhadap Desa dan Kelurahan yang berprestasi (juara Lomba Desa dan Kelurahan) diprioritaskan sebagai lokasi percontohan (*labsite*) dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan, bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal penting yang memerlukan perubahan, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

a.n Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa



Dr. Eko Prasetyanto, P.P, S.Si.,
M.Si., M.A.

LAMPIRAN I : FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN ADMINISTRASI LOMBA DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023

**BERITA ACARA
PENILAIAN ADMINISTRASI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT: KECAMATAN/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI TAHUN 2023***

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Satu telah dilakukan **Penilaian Administrasi** Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi..... sebagai salah satu tahapan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2023 yang diikuti oleh Desa dan Kelurahan, bertempat di..... dengan Tim Penilai :

1.(Ketua);
2.(Anggota);
3.(Anggota);
4.(Anggota);
5.(Anggota).

Bahwa Tim Penilai telah memeriksa dan memverifikasi data-data administrasi serta dokumen pendukung penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/ProvinsiTahun 2023.

Dengan ini memutuskan hasil perolehan penilaian administrasi adalah :

1. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
2. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
3. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
4. Dst.

Demikian Berita Acara ini kami buat dan ditandatangani.

....., 2023

1. (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. Dst

*) sesuai dengan tingkatan lomba desa dan kelurahan

LAMPIRAN II : FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN PEMAPARAN LOMBA DESA DAN
KELURAHAN TAHUN 2023

**BERITA ACARA PENILAIAN PEMAPARAN
PESERTA LOMBA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT: KECAMATAN/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI TAHUN 2023***

NOMOR:.....

Bahwa pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilakukan Penilaian Pemaparan masing-masing Kepala Desa/Lurah Peserta lomba Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.....sebagai salah satu tahapan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2023 yang diikuti oleh Peserta bertempat di..... dengan Tim Penilai :.....

1.(Ketua);
2.(Anggota);
3.(Anggota);
4. Dst

Bahwa Tim Penilai telah mendengar dan memperhatikan pemaparan Kepala Desa/Lurah dan Tim Peserta lomba Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.....Tahun 2023.

Dengan ini memutuskan hasil perolehan Pemaparan Kepala Desa/Lurah dan Tim Peserta lomba Lomba Desa dan Kelurahan adalah :

1. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
2. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
3. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
4. Dst.

Demikian Berita Acara ini kami buat dan ditandatangani, keputusan Tim Penilai tidak dapat diganggu gugat.

.....,.....2023

1. (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. Dst

*) sesuai dengan tingkatan lomba desa dan kelurahan

LAMPIRAN III : FORMAT BERITA ACARA PLENO HASIL KLARIFIKASI LOMBA DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2023

**BERITA ACARA PLENO
HASIL KLARIFIKASI LAPANGAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT: KECAMATAN/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI TAHUN 2023***

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilakukan Pleno Hasil Klarifikasi lapangan Peserta lomba Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi..... sebagai salah satu tahapan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2023 yang diikuti oleh Peserta bertempat di..... dengan Tim Penilai :

1.(Ketua);
2.(Anggota);
3.(Anggota);
4. Dst

Bahwa Tim Penilai telah mendengar dan memperhatikan hasil klarifikasi lapangan dari masing-masing Ketua Tim Klarifikasi Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.....Tahun 2023.

Dengan ini memutuskan hasil perolehan nilai Hasil Klarifikasi Lapangan Peserta lomba Lomba Desa dan Kelurahan adalah :

1. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
2. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
3. Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
4. Dst.

Demikian Berita Acara ini kami buat dan ditandatangani.

.....,2023

1. (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. Dst

*) sesuai dengan tingkatan lomba desa dan kelurahan

LAMPIRAN IV : FORMAT BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENILAIAN
LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN
2023

BERITA ACARA
REKAPITULASI PENILAIAN TAHAPAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT: KECAMATAN/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI TAHUN 2023*

NOMOR:.....

Bahwa pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dilakukan Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.....yang terdiri dari penilaian administrasi, klarifikasi lapangan dan paparan Kepala Desa/Lurah peserta lomba Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 bertempat di..... dengan Tim Penilai :.....

1. (Ketua);
2.(Anggota);
3.(Anggota);
4.(Anggota);
5. Dst

Bahwa Tim Penilai telah mengikuti dan menilai seluruh tahapan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi.....Tahun 2023 dan memutuskan hasil perolehan sebagai berikut:

1. Juara I : Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
2. Juara II : Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
3. Juara III : Desa dan Kelurahan..... dengan nilai total.....
4. Dst.

Demikian Berita Acara ini kami buat dan ditandatangani.

.....,2023

1. (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. Dst

*) sesuai dengan tingkatan lomba desa dan kelurahan

LAMPIRAN V : DAFTAR LAMPIRAN SUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN ADMINISTRASI

DAFTAR LAMPIRAN SUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN ADMINISTRASI DESA DAN KELURAHAN

Dokumen yang disampaikan di pisahkan masing-masing Desa dan Kelurahan, dengan urutan dokumen sebagai berikut :

Pemerintahan

1. SK Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan di masing-masing tingkatan.
2. Rekapitulasi tingkat perkembangan Desa/Kelurahan di masing-masing tingkatan
3. Data dan Dokumentasi Prestasi yang diraih Desa/Kelurahan 5 tahun terakhir
4. Laporan Profil Desa/Kelurahan tahun 2021 dan 2022
5. SK Kepala Desa tentang Pokja Profil Desa dan Kelurahan
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
8. Dokumen APBDesa Tahun 2021 dan 2022 / APBD bagian anggaran untuk Kelurahan
9. SK Kepala Desa tentang PPKD
10. Dokumen Pelaksanaan Musdes
11. Dokumen Pelaksanaan Musrenbangdes / Musrenbang Kelurahan
12. Dokumen BPD (Data keputusan, SOTK dan Tata Tertib) 2 Tahun terakhir
13. Laporan kinerja pemerintahan Kelurahan*
14. Buku administrasi Kelurahan*
15. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa/Kelurahan
16. Peraturan Bupati/Walikota tentang SOTK Desa
17. Data dan Dokumentasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
18. Buku Administrasi Desa/Kelurahan
19. Himpunan Produk Hukum Desa
20. Monografi Desa
21. Dokumen BUMDes
22. Inventarisasi Aset Desa
23. Data dan Dokumentasi teknologi informasi (e-gov) yang dikembangkan/dipakai oleh Desa/Kelurahan
24. Dokumen Kerjasama Desa
25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2021 dan 2022

26. Data dan Dokumen Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan (Kantor Desa, Balai, Perpustakaan)
27. Dokumen pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan budaya
28. Data dan Dokumentasi program pemberdayaan masyarakat
29. Dokumen SPM Desa/Kelurahan
30. Data dan Dokumentasi Kotak/Media/layanan pengaduan masyarakat

Bidang Kewilayahan

1. Peta Administrasi Desa dan Peta Batas Desa/Kelurahan
2. Peta resiko/rawan bencana
3. Data dan Dokumentasi penerapan/pelaksanaan/aturan terhadap inovasi
4. Data dan Dokumentasi Produk unggulan
5. Data dan Dokumentasi Investasi masuk Desa/Kelurahan
6. Data dan Dokumentasi program Tanggap dan Siaga Bencana
7. Data dan Dokumentasi program Pelestarian Lingkungan

Bidang Kemasyarakatan

1. Dokumentasi kegiatan Gotong royong
2. Kelembagaan masyarakat
3. Data dan Dokumentasi kegiatan PKK
4. Data dan Dokumentasi kegiatan Posyandu
5. Data persalinan Ibu dan Bayi
6. Data dan Dokumentasi Kesehatan Masyarakat
7. Kegiatan RT/RW
8. Laporan Kegiatan, Program dan Kejadian, Keamanan dan Ketertiban tahun 2021 dan 2022
9. Data dan Dokumentasi program Pelestarian Lingkungan oleh masyarakat
10. Data dan Dokumentasi tingkat pendidikan masyarakat
11. Data dan Dokumentasi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan tahun 2021 dan 2022
12. Data dan Dokumentasi lembaga ekonomi
13. Data dan Dokumentasi peningkatan kapasitas masyarakat kelurahan

Dokumen lainnya

1. Data dan Dokumentasi Kesiapan Tanggap bencana berupa Peta bencana, sistem deteksi dini bencana, pelaksanaan simulasi, daerah evakuasi bencana dan dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
2. Data dan Dokumentasi program yang mendorong penciptaan lapangan kerja
3. Data dan Dokumentasi program yang mendorong Percepatan pelayanan dan perijinan
4. Data dan Dokumentasi kegiatan Posyandu Terintegrasi
5. Data dan Dokumentasi pelayanan berbasis teknologi informasi/*e-government*
6. Seluruh data Dokumen yang diminta pada Dokumen Evaluasi Diri Lampiran II Permendagri 81 Tahun 2015

7. Dokumentasi tentang gambaran umum, potensi, keunggulan, serta inovasi Desa dan Kelurahan 12) yang menggambarkan kondisi wilayah, pelayanan, beserta inovasi sesuai dengan tema “Desa dan Kelurahan Tangguh, Ekonomi Masyarakat Tumbuh” dalam bentuk audio visual, dengan durasi maksimal 10 menit.
*(*khusus peserta Kelurahan)*

LAMPIRAN VI: FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Sekretariat dan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan
- B. Tahapan/Jadwal Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
- C. Pendanaan Lomba Desa dan Kelurahan

III. HASIL PERLOMBAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN

- A. Penilaian Administrasi
- B. Pemaparan Peserta Lomba
- C. Klarifikasi Lapangan
- D. Penetapan Juara
- E. Inovasi Desa dan Kelurahan Juara

IV. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

- A. Permasalahan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
- B. Pemecahan Masalah Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan

V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh: SK Sekretariat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan, Berita Acara Penilaian Administrasi dan lampiran lainnya yang relevan.